APBD PAPUA BARAT 2025 DIPANGKAS RP 232 MILIAR

sumber gambar: chatgpt.com

Pengurangan anggaran sebesar Rp232 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2025 ini memang cukup signifikan. Dampaknya, anggaran yang sebelumnya diperkirakan sebesar Rp3,5 triliun lebih, kini menjadi sekitar Rp3,2 triliun lebih. Hal ini terjadi akibat adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Sebagian besar pengurangan tersebut berasal dari pos anggaran untuk kegiatan infrastruktur, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Otonomi Khusus (Otsus).

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat, Agus Nurodi, pengurangan ini akan disesuaikan dengan peruntukan anggaran yang ada, dan perencanaan serta penganggaran APBD 2025 pasca pengurangan kemungkinan akan menunggu penyelarasan dengan program prioritas oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih. Evaluasi lebih lanjut juga akan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sumber Berita:

Taburapos.com, ***"APBD Papua Barat 2025 Dipangkas Rp 232 Miliar"***, tanggal 14 Februari 2025

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bagian C Pendapatan Daerah, menyatakan bahwa:

a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
c. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.